



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN :2745-7761

**TINJAUAN YURIDIS FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DALAM MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT DESA
LUMBOK KECAMATAN KUANTAN HILIR SEBERANG KABUPATEN KUANTAN
SINGINGI**

YONE PEBIOLA

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi, Jl. Gatot Subroto KM 7,
Kebun Nenas, Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi.
email: febiolayone28@gmail.com

Abstract

The Village Consultative Body (BPD) is an institution that is the embodiment of democracy in the administration of Village Government as an element of Village administration. The function of the Village Consultative Body in accommodating and channeling the aspirations of the community in Lumbok Village, Kuantan Hilir Seberang District, Kuantan Singingi Regency has not been carried out well. This research is empirically juridical, with data collection techniques through field research or observation, where the data taken is the result of research from the field. Research carried out in the field examines problems of a qualitative nature, namely research data procedures that produce descriptive data in the form of written or spoken words from people and observed behavior. The samples in this research were 61 people, namely 1 BPD chairman, 1 village head, 3 BPD members and 56 people from the Dusun II community. Data collection tools in this research are questionnaires and interviews. The results of this research show that the function of the Village Consultative Body in accommodating and channeling the aspirations of the community in Lumbok Village, Kuantan Hilir Seberang District, Kuantan Singingi Regency has not gone well. This is influenced by several inhibiting factors, namely: 1) Human Resources (HR), 2) Level of Education, 3) The community does not understand the function of the BPD, 4) There is no socialization from the Village Government regarding the function of the BPD, 5) Facilities and Infrastructure.

Keywords: Village Consultative Body (BPD), Village Regulations.

Abstrak

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Desa. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Lumbok Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi belum terlaksana dengan baik. Penelitian ini bersifat yuridis empiris, dengan teknik pengumpulan data melalui penelitian lapangan atau observasi, dimana data-data yang diambil merupakan hasil penelitian dari lapangan. Penelitian yang dilaksanakan di lapangan adalah meneliti masalah yang sifatnya kualitatif, yakni prosedur data penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-



orang dan perilaku yang diamati. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 61 orang, yaitu ketua BPD 1 orang, Kepala Desa 1 orang, anggota BPD 3 orang dan masyarakat Dusun II sebanyak 56 orang. Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah kuesioner dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Lumbok Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi belum berjalan dengan baik. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor penghambat yaitu: 1) Sumber Daya Manusia (SDM), 2) Tingkat Pendidikan, 3) Masyarakat kurang memahami fungsi BPD, 4) Tidak ada sosialisasi dari Pemerintah Desa terkait dengan fungsi BPD, 5) Sarana dan Prasarana.

Kata kunci: Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Peraturan Desa.

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum. Demikian bunyi Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Yang dimaksud negara hukum adalah negara yang di dalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi tegas apabila dilanggar. Maka, arti Indonesia sebagai negara hukum adalah segala aspek kehidupan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus didasarkan pada hukum dan segala produk perundang-undangan serta turunannya yang berlaku di wilayah NKRI.

Negara hukum sendiri berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. Untuk Indonesia, negara hukum didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang merupakan pandangan hidup bangsa dan sumber dari segala sumber hukum. Adapun produk turunan undang-undang dapat berupa Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Instruksi Presiden, Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, dan berbagai peraturan lainnya. Hukum di Indonesia harus dilandasi dengan semangat menegakkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan sebagaimana yang terkandung dalam pancasila.

Indonesia menganut sistem demokrasi pancasila sebagai dasar negara. Sistem demokrasi sendiri adalah suatu sistem dimana dalam pelaksanaan pengelolaan suatu negara kekuasaan tertinggi ada pada rakyat dan/atau semua kebijakan serta peraturan yang dibuat harus berasal dari rakyat. Demokrasi dipahami sebagai sebuah ruang lingkup yang sangat luas. Apapun bentuknya, fenomena demokrasi sangat menarik untuk dibicarakan. Apalagi jika dikaitkan dengan kenyataan, bahwa negara Indonesia merupakan negara yang masih menjadikan proses demokratisasi sebagai sebuah tumpuan. Konsep Negara demokrasi dalam kepustakaan dikenal sebagai suatu bentuk atau mekanisme bagaimana sistem pemerintahan dalam suatu Negara dijalankan oleh pemerintah Negara tersebut.

Salah satu demokrasi di Indonesia adalah kebebasan mengemukakan pendapat. Semua warga negara memiliki kebebasan mengemukakan pendapat secara bebas tetapi bertanggung jawab. Dengan adanya kemerdekaan berpendapat akan mendorong rakyat suatu negara untuk



menghargai perbedaan pendapat. Kebebasan berpendapat juga akan Pemerintah Desa, hal ini termuat dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa), bahwa musyawarahDesa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan menciptakan masyarakat yang demokratis. Budaya demokrasi akan tumbuh bila suasana hati rakyat bebas mengemukakan pendapatnya. Namun kebebasan tersebut haruslah sebuah kebebasan yang bertanggung jawab. Ukurannya adalah kemajuan masyarakat dan terjaganya rasa persatuan, serta moralitas sosial yang dibangun oleh masyarakat tersebut.

Badan Permasyarakatan Desa (BPD) sebagai badan legislatif di tingkat Desa sekaligus wakil dari Masyarakat Desa diberi kewenangan penuh untuk menerapkan budaya demokrasi di tingkat Desa, baik dalam hal pengawasan terhadap Pemerintah Desa maupun dalam hal penampungan aspirasi Masyarakat Desa. BPD diharapkan menjadi wadah politik bagi masyarakat desa untuk menyampaikan ide atau gagasan mereka agar dapat terealisasi dalam pembangunan dan kebijakan yang ada di Desa. Hal ini dapat terealisasi apabila BPD sebagai lembaga legislatif di Desa, berperan aktif dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Bahwa fungsi dari BPD adalah membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, Menampung aspirasi masyarakat desa, dan Melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Dalam menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, wajib dilakukan musyawarah desa yang bersifat strategis untuk menyelenggarakan Desa.

Lahirnya Badan Permasyarakatan Desa (BPD) di Desa Lumbok Kecamatan Kuantan Hilir Seberang merupakan konsekuensi dari implementasi otonomi daerah. Dalam jangka waktu yang relatif cepat lembaga ini dibentuk untuk melakukan pemilihan kepala desa dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Lembaga yang masih baru ini adalah lembaga legislatif desa yang baru dalam kehidupan demokrasi di tingkat desa, seharusnya memiliki tanggung jawab penuh untuk menjalankan peranan atau fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Namun pada kenyataannya fungsi BPD tersebut tidak terlaksana dengan baik di Desa Lumbok. Hal ini dikarenakan, aspirasi masyarakat di Desa Lumbok tidak tersalurkan melalui Badan Permasyarakatan Desa dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsi dari penyelenggaraan pemerintahan desa.

Hal tersebut juga dibuktikan dengan banyak masyarakat dalam menyalurkan aspirasinya hanya melalui kepala desa. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kepala Desa masih lebih dominan dari pada Badan Permasyarakatan Desa. Padahal fungsi dari kepala desa menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 adalah menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa. Dalam menyelenggarakan hal tersebut, kepada desa harus menjalin



kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa termasuk dengan Badan Permusyawaratan Desa. Adapun bentuk kerja sama yang dijalin dengan Badan Permusyawaratan Desa tersebut adalah mengenai tindak lanjut dari aspirasi masyarakat desa agar dapat terlaksana. Artinya, dalam hal ini aspirasi tersebut haruslah berjenjang tidaklah aspirasi tersebut diterima dan dihimpun oleh kepala desa saja namun haruslah memanfaatkan Badan Permusyawaratan Desa setempat. Hal tersebut, dimulai dari Badan Permusyawaratan Desa sebagai perangkat desa yang menghimpun aspirasi, kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan kerjasama bersama Kepala Desa sebagai penyelenggara pemerintah desa yang berwenang untuk mengambil keputusan.

Agar organisasi berfungsi secara efektif dan sesuai dengan sasaran organisasi, maka organisasi harus memiliki kinerja karyawan yang baik yaitu dengan melaksanakan tugas-tugasnya dengan cara yang handal. Mengingat BPD adalah suatu organisasi politik ataupun lembaga politik yang memiliki tugas dan fungsi yang jelas, diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Maka kinerja BPD adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh anggota BPD dengan tujuan menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif agar kesejahteraan masyarakat desa dapat di rasakan. Badan Permusyawaratan Desa adalah sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa, menampung dan meyalurkan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Lumbok Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi”**.

1. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Negara Hukum

Secara etimologis, istilah negara hukum atau negara berdasar atas hukum merupakan istilah yang berasal dari bahasa asing, seperti *”rechtstaat”* (Belanda), *”etat de droit”* (Prancis), *the state according to law*, *”legal state”*, *”the rule of law”*(Inggris). Di Indonesia istilah negara hukum sudah dipergunakan sejak negara ini memproklamkan diri sebagai negara yang merdeka.

Pernyataan negara hukum Indonesia ini dapat dilihat dalam Penjelasan Umum UUD 1945, butir I tentang Sistem Pemerintahan, yang dinyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*) dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Penyebutan kata *rechtstaat* dalam penjelasan umum tersebut menunjukkan bahwa konsep *rechtstaat* memberikan inspirasi bahkan mengilhami pendirian para proklamator dan pendiri negara Indonesia, meskipun tidak harus serta merta menyamakan antara konsep *rechtstaat* dengan konsep negara hukum Indonesia. Sebab antara keduanya sangat berbeda filosofi maupun latar belakang budaya masyarakatnya.



Konsep negara hukum pada saat ini sudah menjadi model bagi negara-negara di dunia, bahkan dapat dikatakan hampir dianut oleh sebagian besar negara di dunia. Konsep negara hukum telah diadopsi oleh semua negara sebagai sebuah konsep yang dianggap paling ideal. Konsep ini semula dikembangkan di kawasan Eropa tersebut. Hakikat negara hukum pada pokoknya berkenaan dengan ide tentang supremasi hukum yang disandingkan dengan ide kedaulatan rakyat yang melahirkan konsep demokrasi.

Sebagai konsekuensi dianutnya konsep negara hukum, maka dalam setiap negara hukum apapun tipe yang dianutnya, hukum harus menjadi dasar bagi setiap tindakan penguasa maupun rakyatnya, hukum memiliki kedudukan tertinggi dalam negara, sedangkan dalam paham kedaulatan rakyat, rakyatlah yang dianggap berdaulat di atas segala-galanya yang kemudian melahirkan sistem demokrasi. Prinsip negara hukum mengutamakan norma yang dicerminkan dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan prinsip demokrasi mengutamakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Di dalam negara hukum, penggunaan wewenang atau kekuasaan oleh penguasa negara dan/atau penguasa pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari pembatasan yang telah ditetapkan dalam hukum, sebab penggunaan wewenang bertolak dari konsep pembagian kekuasaan yang merupakan ciri atau karakter negara hukum. Secara konvensional, konsep negara hukum selalu dikaitkan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang harus didasarkan atas hukum dan konstitusi, adanya pembagian atau pemisahan kekuasaan negara ke dalam fungsi yang berbeda-beda.

Sejarah lahirnya konsep *rechtstaat* adalah hasil pemikiran Immanuel Kant dan Frederich Julius Stahl, yang kemudian dikembangkan di negara-negara Eropa Kontinental. Konsep *rechtstaat* Immanuel Kant, melahirkan pemikiran tentang konsep negara hukum formil atau lazim disebut konsep *nachtwakerstaat* dalam konsep ini negara menjamin kebebasan individu sebagai anggota masyarakat, negara tidak diperkenankan mencampuri urusan warga masyarakatnya. Oleh karena itu, konsep *rechtstaat* ini disebut sebagai negara hukum liberal. Konsep *rechtstaat* dalam arti formil ini menempatkan negara hanya sebagai penjaga ketertiban masyarakat.

Pemikiran konsep *rechstaat* Julius Stahl sebagaimana dikutip oleh Miriam Budihardjo, mengemukakan unsur-unsur negara hukum terdiri dari: a) diakuinya hak-hak asasi warga negara, b) adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan negara untuk menjamin hak asasi manusia, yang biasa dikenal sebagai Trias Politika, c) pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmatigheid van bestuur*), d) adanya peradilan administrasi dalam perselisihan.

Peradilan administrasi ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan warga negara dari kemungkinan tindakan sewenang-wenang penguasa melalui pengawasan terhadap putusan-putusan pemerintah yang menyangkut hak-hak warga negaranya.

2.1.2 Teori Trias Politica



Trias Politica merupakan teori yang terkenal dari Charles-Louis de Secondat, Baron de La Brède et de Montesquieu atau lebih dikenal dengan Montesquieu. Montesquieu adalah pemikir politik Perancis yang hidup pada Era Pencerahan. Ia terkenal dengan teorinya mengenai pemisahan kekuasaan yang banyak disadur pada diskusi-diskusi mengenai pemerintahan dan diterapkan pada banyak konstitusi di seluruh dunia. Montesquieu memegang peranan penting dalam memopulerkan istilah *feodalisme* dan *Kekaisaran Bizantium*. Berikut Trias Politica menurut Montesquieu:

1. Eksekutif

Eksekutif merupakan lembaga yang melaksanakan Undang-Undang. Lembaga eksekutif dipimpin oleh seorang raja atau presiden beserta kabinetnya. Tidak hanya melaksanakan Undang-Undang, lembaga ini juga mempunyai beberapa kewenangan. Menurut Miriam Budiardjo, lembaga eksekutif mempunyai kewenangan diplomatik, yudikatif, administratif, legislatif, dan militer. Kewenangan diplomatik yaitu kewenangan menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain. Kewenangan yudikatif adalah kewenangan memberikan grasi dan amnesti kepada warga negaranya yang melakukan pelanggaran hukum.

Kewenangan administratif adalah kewenangan melaksanakan peraturan dan perundang-undangan dalam administrasi negara. Melalui kewenangan legislatifnya, seorang presiden atau menteri dapat membuat undang-undang bersama dewan perwakilan. Lembaga eksekutif juga mempunyai kewenangan mengatur angkatan bersenjata, menyatakan perang apabila dibutuhkan, dan menjaga keamanan negara.

2. Legislatif

Legislatif merupakan lembaga yang dibentuk untuk mencegah kesewenang-wenangan raja atau presiden. Lembaga legislatif yang merupakan wakil dari rakyat ini diberikan kekuasaan untuk membuat Undang-Undang dan menetapkannya. Tidak hanya itu, lembaga ini juga diberikan hak untuk meminta keterangan kebijakan lembaga eksekutif yang akan dilaksanakan maupun yang sedang dilaksanakan. Selain meminta keterangan kepada lembaga eksekutif, lembaga ini juga mempunyai hak untuk menyelidiki sendiri dengan membentuk panitia penyelidikan. Hak mosi tidak percaya juga dimiliki oleh lembaga ini. Hak ini merupakan hak yang memiliki potensi besar untuk menjatuhkan lembaga eksekutif.

3. Yudikatif

Yudikatif mempunyai kekuasaan untuk mengontrol seluruh lembaga negara yang menyimpang atas hukum yang berlaku pada negara tersebut. Lembaga yudikatif dibentuk



sebagai alat penegakan hukum, hak penguji material, penyelesaian penyelesaian, hak mengesahkan peraturan hukum atau membatalkan peraturan apabila bertentangan dengan dasar negara.

Berikut ini adalah penjelasan terkait penerapan Tris Politica di Indonesia berdasarkan setiap pembagian kekuasaannya:

1. Kekuasaan Legislatif, Kekuasaan legislatif sendiri adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang. Terdapat 3 lembaga yang diberi kewenangan legislatif di Indonesia, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
2. Kekuasaan Eksekutif, Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang dan roda pemerintahan. Di Indonesia, kekuasaan ini dipegang oleh Presiden. Namun mengingat kegiatan menjalankan undang-undang tidak mungkin dijalankan seorang diri, oleh karenanya Presiden memiliki kewenangan untuk mendelegasikan tugas eksekutif kepada pejabat pemerintah lainnya yang turut membantu Presiden, yakni para menteri.
3. Kekuasaan Yudikatif, Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan yang berkewajiban mempertahankan undang-undang dan berhak memberikan peradilan kepada rakyatnya atau sederhananya adalah kekuasaan kehakiman.

2.1.3 Teori Pemerintahan Daerah

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dinas kelautan dan perikanan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, yang dibentuk berdasarkan desentralisasi yaitu penyerahan urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Daerah ini menggunakan asas-asas sebagai berikut :

Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.



Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan DPRD, sedangkan pemerintah daerah adalah Gubernur, Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah. Secara umum, perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi Lembaga Sekretariat, unsur pendukung kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta unsur pelaksanaan urusan daerah di wadahi dalam Lembaga Dinas Daerah.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemerintah menyelenggarakan sendiri, atau dapat melimpahkan sebagian urusan kepada perangkat pemerintahan atau wakil pemerintahan di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintahan desa. Di samping itu penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah di luar urusan pemerintah, pemerintah dapat menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan, atau melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada gubernur selaku wakil pemerintah, atau menugaskan sebagian urusan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.

2. METODE PENELITIAN

1.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.



Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, adapun pengertian dari deskriptif analitis menurut (Sugiono: 2009;29) adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

3.2 Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini berkaitan dengan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa Lumbok Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi.

3.3 Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, jenis dan sumber data yang digunakan ialah:

A. Data Primer

Data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer di dapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti.

Data primer ini antara lain:

- Catatan hasil wawancara.
- Hasil observasi lapangan.
- Data-data mengenai informan.

B. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.



Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

3.4 Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul skripsi yang dipilih, maka penulis melakukan penelitian di Desa Lumbok Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi.

3.5 Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek dan subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.

Metode penelitian yang digunakan menggunakan beberapa *responden* dalam pengambilan sampel berupa metode *purposive sampling* jumlah sampel yang mewakili populasi yang ditetapkan terlebih dahulu oleh peneliti.

3.6 Alat Pengumpulan Data

Sebagai alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

- a. Kuesioner, yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara peneliti membuat daftar pertanyaan secara tertutup atau terbuka kepada responden atau sampel.
- b. Wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada siapa yang menjadi responden.



- c. Observasi, Melakukan pengamatan langsung kelapangan untuk mengetahui secara umum tentang keadaan fungsi BPD pada kantor Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lumbok.

3.7 Analisi Data

Untuk menguji kebenaran, penelitian ini berbentuk kualitatif, penulis menggunakan teknik analisa data deskriptif kualitatif, yaitu setelah data dan informasi yang diperlukan terkumpul, maka data tersebut di kelompokkan menurut jenis dan macam data serta ditambahkan dengan keterangan yang sifatnya mendukung dan menjelaskan hasil penelitian untuk kemudian dianalisis secara kualitatif, dengan menggambarkan secara utuh kenyataan mengenai fungsi BPD, kemudian dapat diambil kesimpulan.

3.8 Metode penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode deduktif.

Deduktif, Penarikan kesimpulan secara deduktif adalah proses penalaran dari satu atau lebih pernyataan umum untuk mencapai kesimpulan logis tertentu. merupakan proses nalar yang menarik kesimpulan yang bersifat khusus dari hal-hal yang bersifat umum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Lumbok Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa mengatur bahwa pada Pemerintahan Desa terdapat dua unsur penyelenggaraan pemerintahan, yaitu Pemerintahan Desa yang dipimpin Kepala Desa sebagai unsur eksekutif dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur legislatif. Undang-Undang ini memberikan penegasan terhadap pembagian kekuasaan pada pemerintah desa. Meski pada prinsipnya ada pembagian kekuasaan, tetapi kekuasaan legislatif yang berarti Badan Permuayawaratan Desa bukanlah wadah representasi dan arena *check and balances* terhadap kepala desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara desa. Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa dalam pemerintahan desa adalah bukti keterlibatan masyarakat dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 6



Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa dan diatur lebih rinci lagi dalam peraturan pemerintah. Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku disebutkan dan dijelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka menetapkan pelaksanaan kinerja pemerintahan desa.

Dari hasil rekapitulasi tanggapan responden yang dilampirkan, mengenai fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat diketahui bahwa keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum terlalu maksimal, beberapa anggota BPD masih belum memahami dengan baik tugas dan fungsinya. Padahal se harusnya BPD mampu menempatkan dirinya dengan baik dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Lumbok. Dan juga diketahui bahwa kurangnya sosialisasi antara BPD dengan para anggotanya serta kepada masyarakat.

Dalam hal ini kurangnya pengetahuan anggota BPD terhadap tugas dan fungsinya itu sendiri. Dimana Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wakil rakyat di Desa adalah sebagai tempat bagi masyarakat Desa untuk menyampaikan aspirasinya dan untuk menampung segala keluhan-keluhan dan kemudian menindaklanjuti aspirasi tersebut untuk disampaikan kepada instansi atau lembaga terkait. untuk itu dibutuhkan pengetahuan oleh masyarakat tentang keberadaan dan peranan BPD.

Dalam pelaksanaan fungsi penyampaian aspirasi masyarakat masih kurang dalam pelaksanaannya, sebab BPD jarang melakukan kegiatan di desa yang bersifat musyawarah seperti halnya dalam penyampaian aspirasi melalui forum warga yang dapat mengumpulkan beberapa keluhan-keluhan dari masyarakat terkait perkembangan desa.

Melihat hal tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap pelaksanaan fungsi BPD sehingga dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat belum terlaksana dengan baik. dimana BPD tidak melaksanakan penyampaian aspirasi melalui forum warga, sehingga dapat dikatakan BPD belum optimal dalam melaksanakan dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa berdasarkan Permendagri Nomor 110 tahun 2016.

B. Faktor Penghambat Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Lumbok Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai peran yang penting dalam menetapkan kebijaksanaan dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa merupakan wadah aspirasi sekaligus merupakan perencana, pelaksana dan pengendali kegiatan masyarakat dan badan-badan lainnya dalam pembangunan desa. Untuk melaksanakan fungsinya diperlukan orang-orang yang mampu berkomunikasi dengan baik serta mampu menganalisis aspirasi atau apa yang diinginkan oleh masyarakat yang selanjutnya dikoordinasikan dengan Pemerintah Desa.



Dalam mewujudkan suatu organisasi yang efektif dalam pelaksanaan fungsinya, tidaklah lepas dari berbagai faktor atau kendala yang mempengaruhi kinerjanya dalam mencapai tujuan. Seperti halnya Badan Permusyawaratan Desa di Desa Lumbok untuk menjadi efektif dan baik, tidak serta merta terjadi begitu saja. Tetapi ada beberapa faktor yang mempengaruhinya.

Adapun faktor-faktor yang menghambat fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Lumbok Kecamatan Kuantan Hilir Seberang adalah sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia (SDM)
2. Tingkat Pendidikan
3. Masyarakat kurang memahami fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
4. Tidak ada sosialisasi dari Pemerintah Desa terkait dengan fungsi BPD
5. Sarana Dan Prasarana

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat berjalan dengan efisien apabila lembaga tersebut sepenuhnya dapat menjalankan tugas-tugasnya berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan analisis-analisis yang penulis paparkan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam hal menggali, menampung, mengelola dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Lumbok sudah baik tetapi belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal, dikarenakan kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan masyarakat yang kurang memahami fungsi BPD tersebut. BPD di Desa Lumbok tidak pernah melakukan penggalan aspirasi masyarakat sesuai dengan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016, belum adanya buku administrasi untuk mencatat aspirasi masyarakat, belum maksimal dalam pengelolaan aspirasi masyarakat, dan belum tersalurkannya seluruh aspirasi masyarakat.
2. Faktor penghambat fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Lumbok adalah kurangnya sumber daya manusia yang memahami fungsi-fungsi yang diemban oleh BPD, tingkat pendidikan, masyarakat yang kurang memahami fungsi BPD, Tidak adanya sosialisasi dari Pemerintah Desa terkait dengan fungsi BPD, serta sarana dan prasarana yang kurang memadai.

UCAPAN TERIMA KASIH



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN :2745-7761

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, atas nikmat dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Lumbok Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi”**.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, banyak hal yang menghambat penulis dalam penyelesaian skripsi ini, namun pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan dengan bantuan dan arahan serta bimbingan dari berbagai pihak. Terima kasih kepada Orang tua yang sangat penulis cintai, ibu Kasniwarlis yang telah mengorbankan segala upaya, kasih sayang serta doa yang tulus tak henti-hentinya untuk penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Dr.H.Nopriadi, S.K.M.,M.Kes selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Ibu Rika Ramadhani, S.IP.M.SI selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
3. Bapak Afrinald Rizhan, SH.,MH selaku pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan serta saran-saran untuk menyelesaikan proposal skripsi ini.
4. Ibu Aprinelita, SH.,MH selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Kuantan Singingi sekaligus pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan untuk menyelesaikan proposal skripsi ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
6. Paman tersayang Bapak Kasriwardana, sekaligus selaku Kepala Desa Lumbok. Serta seluruh anggota BPD, Aparat Desa dan Masyarakat Desa Lumbok Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.
7. Untuk abangku Yogi Aprinardi dan kakakku Septi wulandari, S.Sos yang telah memberikan motivasi dan doa untuk penulis.
8. Teman-teman seperjuangan yang ada di Jurusan Ilmu Hukum angkatan 2019 yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Demikian skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan, semoga proposal skripsi ini dapat memberi manfaat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN :2745-7761

- Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010*
- Amirudin ilmar, Hukum Tata Pemerintahan, Grafindo, Makasar, 2013*
- Deddy Ismatullah dan Asep A. Sahid Gatara, Ilmu Negara Dalam Multi Perspektif, Pustaka Setia, Bandung, 2011*
- D.H.M. Meuwissen, Pemerintahan Menurut Hukum, Cipta karya, Surabaya, 2012*
- Fajlurrahman Jurdi, Hukum Tata Negara Indonesia, Kencana Prenadamedia, Jakarta, 2019*
- Hasan, Metode Penelitian, Grafindo, Surabaya, 2010*
- Istijanto, Riset Sumber Daya Manusia, Sinar Grafika, Jakarta, 2012*
- Josef Mario Monteiro, Panduan Badan Permusyawaratan Desa, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016*
- Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (2008)*
- M. Noor Said, Dinamika Penduduk, Alprin, Jakarta, 2011*
- Munir Fuady, Dinamika Teori Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010*
- Ni'matul Huda, Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi, Sinar Grafika, Jakarta, 2017*
- Putera Astomo, Hukum Tata Negara, Thafa Media, Yogyakarta, 2014*
- Rahyunir Rauf, Badan Permusyawaratan Desa, Sinar Grafika, Pekanbaru, 2016*
- Shanti Rahmadsyah, Kebebasan Beragama di Indonesia, Pustaka Setia, Bandung, 2010*
- Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2011*
- S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, Rineka Cipta, Jakarta, 2010*
- Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta, 2012*
- Sulfan dan Mahmud, konsep masyarakat menurut kajian filsafat sosial, Gramedia press, Bandung, 2018*

B. Artikel dan Jurnal

M. Thalbah, Teori Demokrasi Dalam Wacana Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran Hans Kelsen, Jurnal Hukum No.3 Vol. (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2010)

Frederick Julius Stahl, Constitutional Government and Democracy: Theory and Practice in Europe and America, Dalam Miriam Budihardjo.



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN :2745-7761

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar 1945

Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-undang no 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

D. Internet

<https://www.liputan6.com/news/read/4985729/memahami-trias-politica-teori-politik-montesquieu-yang-terkenal>

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kuantan_Singingi.com